

REGULASI BELANJA TAK TERDUGA

Berdasarkan Permendagri No. 20/2018

PROGRAM PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA



DEKAPPE
KREDIT MIKRO PEDESAAN

MEGROS
SUPERMARKET



Yayasan IDRAP

Graha Carita Lt. 3 No. 1-3

Jl. Martandu - Poros Kantor Gubernur, Kendari, Sulawesi Tenggara

Website: www.idrap.or.id | Email: sekretariat@idrap.or.id

PASAL 23

(1) **Belanja tak terduga** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d **merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.**

(2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:**

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
c. berada di luar kendali pemerintah Desa.

(3) Kegiatan pada sub bidang **penanggulangan bencana** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya **tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.**

(4) Kegiatan pada sub bidang **keadaan darurat** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat **karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana** akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

(5) Kegiatan pada sub bidang **keadaan mendesak** merupakan **upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.**

(6) Ketentuan lebih lanjut belanja kegiatan pada sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan keuangan Desa.

(7) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:

a. kriteria bencana alam dan bencana sosial;

b. kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial;

c. kriteria keadaan darurat;

d. kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat;

e. kriteria keadaan mendesak;

f. kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan; dan

g. tata cara penggunaan anggaran.